



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 tentang 435);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Unit Kerja adalah Satuan Kerja pada Perangkat Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bapperida merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta bidang riset dan inovasi daerah.
- (2) Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Bapperida terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bapperida.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan struktur organisasi Bapperida sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Bapperida

Pasal 5

- (1) Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah.
- (2) Bapperida dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang riset dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, bidang riset dan inovasi daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang riset dan inovasi daerah;
 - d. pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang riset dan inovasi daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Bapperida;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Bapperida; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Bapperida;
 - b. memantau pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Bapperida sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
 - c. menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Bapperida;
 - d. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bapperida dan Perangkat Daerah terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Bapperida;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Bapperida dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bapperida; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Bapperida sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan
 - d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Bapperida;
 - g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
 - h. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
 - i. menghimpun bahan penyusunan dokumen uraian tugas, standar operasional prosedur (SOP), analisis jabatan dan beban kerja serta daftar kebutuhan pegawai di lingkungan Bapperida;
 - j. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 - k. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, cuti dan daftar kehadiran pegawai;
 - l. melaksanakan dan menyiapkan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Bapperida;
 - m. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, kegiatan dan anggaran sub Bagian Perencanaan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Bapperida beserta dokumen penunjangnya;
- d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit kerja di lingkungan Bapperida;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Bapperida;
- g. menyusun laporan program dan kegiatan Bapperida secara berkala;
- h. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang riset dan inovasi daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unit kerja di lingkungan Bapperida; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset pada Bapperida.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, aset dan akuntansi keuangan Bapperida;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Bapperida;
 - d. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Bapperida yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. pengoordinasian kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;

- g. melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- h. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- i. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- j. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- k. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan di daerah;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tahapan proses perencanaan daerah;
- m. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- n. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- o. menganalisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- p. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- q. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- r. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- t. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- u. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Bapperida yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja dan program pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian kegiatan pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Bapperida yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan perencanaan di bidang ekonomi sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja dan program di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam perencanaan pembangunan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - e. menyelenggarakan teknis perencanaan pembangunan urusan ekonomi dan sumber daya alam;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Bapperida yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- c. pengoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. menyelenggarakan teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Bapperida yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja dan program penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan penelitian dan pengembangan serta inovasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi daerah;

- c. pengoordinasian kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi daerah;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi daerah;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi daerah;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bapperida.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i mempunyai tugas melaksanakan tugas Bapperida secara profesional sesuai dengan tugas jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Analisis kebutuhan, jenis, jenjang dan jumlah personil jabatan fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Bapperida, dilaksanakan oleh Bapperida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bapperida, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal, diagonal maupun horizontal.
- (2) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.
- (5) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan unit kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (6) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan pimpinan Unit Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (8) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Kerja, lintas Unit Kerja dan lintas Perangkat Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai tata kerja dan pengelolaan kinerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang setelah penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada proses bisnis, sistem kerja, standar operasional prosedur, tata hubungan kerja antar unsur serta hal terkait lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 26 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 57 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

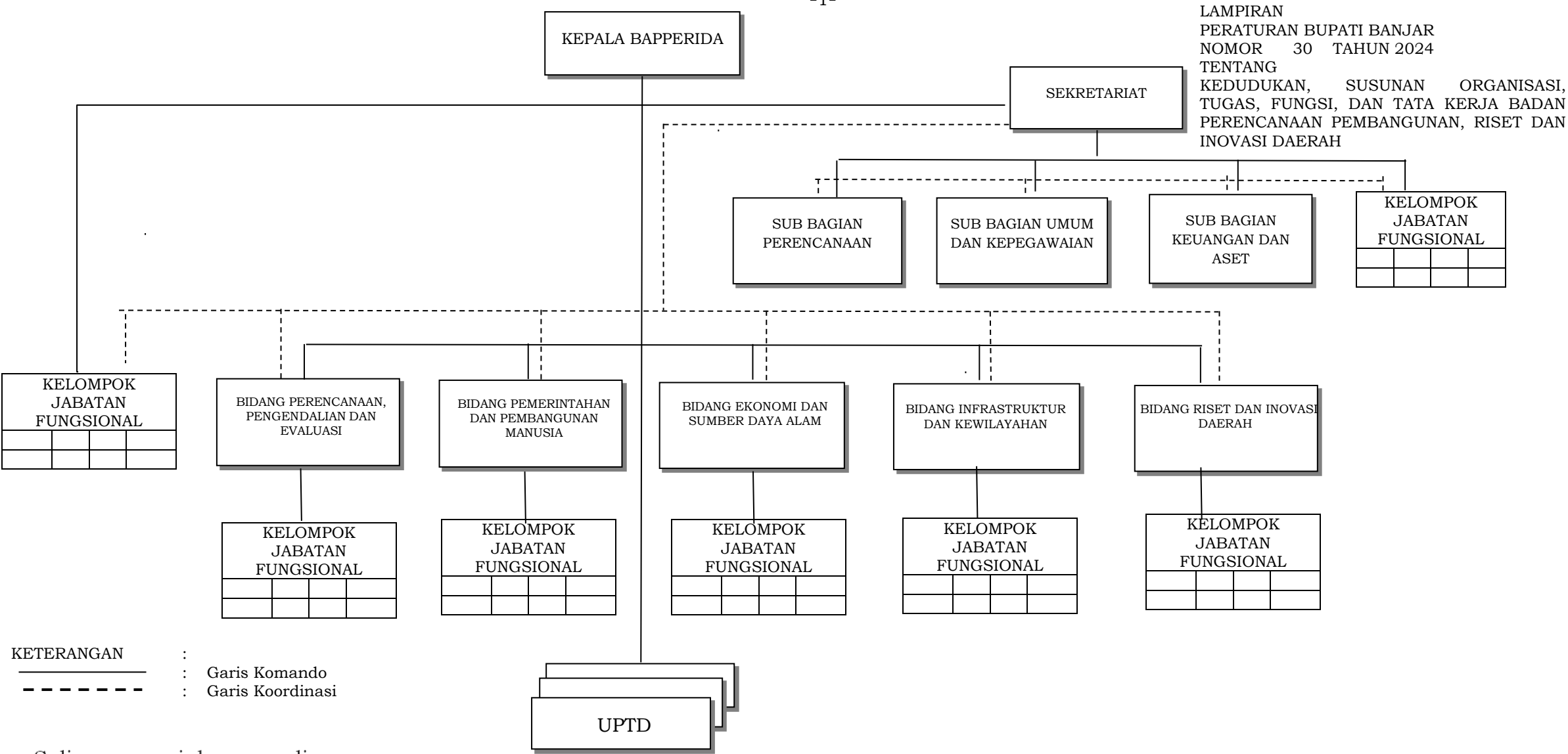
Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 30



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR